



PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

PERATURAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

NOMOR : 0012 .P/DIR/2024

TENTANG

KEBIJAKAN STRATEGIS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MSU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaannya wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan menyesuaikan pedoman internal, struktur organisasi dan fungsi serta organ pengelola risiko sesuai karakteristik perusahaan dan batas kewenangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MSU/03/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direksi Nomor 00055.K/DIR/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN Batam tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan ...

Paraf _____

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MSU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
8. Anggaran Dasar PT PLN Batam;
9. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 22 tanggal 16 Agustus 2023;
10. Peraturan Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor: 00022.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Batam beserta perubahannya;
11. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 001.K/010/DIR/2000 tentang Pemberlakuan Peraturan PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Batam;
12. Peraturan Direksi PT Batam Nomor 0017.P/DIR/2023 tentang Sistem Pengendalian Internal PT PLN Batam;
13. Peraturan Direksi PT PLN Batam Nomor 0026.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN Batam.

Memperhatikan : 1. *Statement of Corporate Intent* PT PLN (Persero) Nomor 0070.P/DIR/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;

2. *Pedoman Good Corporate Governance* PT PLN Batam bulan Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN BATAM TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT PLN BATAM.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan PLN Batam dan Anak Perusahaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan ini adalah melindungi dan menciptakan nilai bagi PLN Batam dan Anak Perusahaan.

Pasal 2 ...

Paraf _____



Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

1. Penerapan Manajemen Risiko.
2. Prinsip Manajemen Risiko.
3. Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Pelaporan Manajemen Risiko.

Pasal 3 Penerapan Manajemen Risiko

- (1) PLN Batam wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu adanya pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 4 Prinsip Manajemen Risiko

- (1) Prinsip Manajemen Risiko merupakan fondasi atau nilai dasar bagi pengembangan kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko.
- (2) PLN Batam dan Anak Perusahaan menerapkan prinsip Manajemen Risiko, meliputi:
 - a. Integritas;
 - b. Terintegrasi;
 - c. Terstruktur dan komprehensif;
 - d. Disesuaikan;
 - e. Inklusif;
 - f. Dinamis;
 - g. Informasi terbaik yang tersedia;
 - h. Rahasia;
 - i. Faktor manusia dan budaya; dan
 - j. Perbaikan berkelanjutan.
- (3) PLN Batam dan Anak Perusahaan dalam menerapkan Manajemen Risiko juga memperhatikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Pasal 5 Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi

Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi PLN Batam terdiri dari :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Komite Audit;

4. Komite ...

Paraf _____

4. Komite Pemantau Risiko;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Direktur yang membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko;
7. Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan; dan
8. Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 6
Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi

Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
3. Pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pasal 7
Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

- (1) PLN Batam dan Anak Perusahaan menerapkan model tiga lini dan mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP) dalam melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- (2) Direksi PLN Batam menetapkan kategori dan klasifikasi risiko Anak Perusahaan berdasarkan tingkat intensitas risiko dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas.
- (3) Direksi PLN Batam menetapkan selera risiko, toleransi risiko dan batas risiko sebagai bagian dari strategi risiko PLN Batam.
- (4) Anak Perusahaan menyusun dan mengusulkan selera risiko, toleransi risiko dan batas risiko yang selaras dengan penetapan selera risiko, toleransi risiko, dan batas risiko PLN Batam.
- (5) Direksi PLN Batam menetapkan taksonomi risiko untuk PLN Batam dan Anak Perusahaan sesuai dengan kebutuhan pengawalan target kinerja.

Pasal 8
Proses Manajemen Risiko

- (1) Proses Manajemen Risiko Terintegrasi wajib dilakukan oleh seluruh jajaran PLN Batam, dan Anak Perusahaan.
- (2) Proses Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi perencanaan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi Manajemen Risiko pada setiap proses bisnis, serta integrasi terhadap sistem manajemen lainnya.
- (3) Sistem Pengendalian Internal pada setiap proses bisnis wajib dilakukan oleh seluruh jajaran dalam PLN Batam dan Anak Perusahaan secara efektif.

(4) Proses ...

Paraf _____



- (4) Proses Manajemen Risiko diimplementasikan melalui kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan risiko serta didukung oleh sistem informasi Manajemen Risiko.

Pasal 9 Pelaporan Manajemen Risiko

- (1) PLN Batam dan Anak Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko.
- (2) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Laporan Audit Intern; dan
 - c. Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

Pasal 10 Lampiran

Ketentuan dalam Peraturan ini mengenai:

1. Prinsip Manajemen Risiko;
 2. Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi;
 3. Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
 4. Pemantauan, Peninjauan, dan Pengawasan,
- diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11 Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Peraturan ini diatur dalam suatu Kebijakan Operasional yang ditetapkan oleh Direktur yang memimpin, membina dan mengelola fungsi keuangan dan fungsi manajemen risiko.

Pasal 12 Sanksi Pelanggaran Integritas

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan ini bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas, pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 ...

Paraf _____



Pasal 13
Pemberlakuan pada Anak Perusahaan

Pemberlakuan Peraturan ini beserta Kebijakan Operasionalnya pada Anak Perusahaan dilakukan melalui adopsi/ratifikasi secara langsung oleh Direksi Anak Perusahaan, pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan, atau cara lain yang ditentukan PLN Batam.

Pasal 14
Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Direksi PT PLN Batam 00055.K/DIR/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 2. Peraturan Direksi PT PLN Batam No. 0005.P/DIR/2022 Tentang Penerapan *Four-Eyes Principle* (4EP) Pada Proses Pengajuan Investasi Pengembangan Dan Pengelolaan Ketenagalistrikan Serta Pengambilan Keputusan Di Lingkungan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 3. Peraturan Direksi PT PLN Batam No. 00005.E/DIR/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Di Lingkungan Pt Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 4. Peraturan Direksi PT PLN Batam No. 0021.P/DIR/2022 Tentang Kerangka Selera Risiko PT Pelayanan Listrik Nasional Batam; dan
 5. Kebijakan, produk hukum, dan/atau ketentuan lain terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi,
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 15
Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

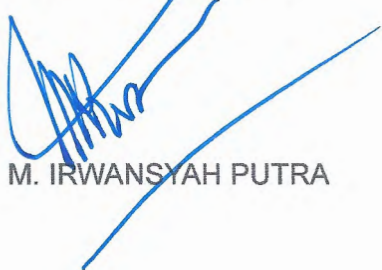
1. Peraturan Direksi PT PLN Batam 00055.K/DIR/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam; dan
2. Kebijakan, produk hukum, dan/atau ketentuan lain terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak berlakunya kebijakan operasional sebagai pelaksanaan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal : 6 Juni 2024

DIREKTUR UTAMA


M. IRWANSYAH PUTRA

Paraf _____



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PT PLN BATAM
NOMOR : 0012 .P/DIR/2024
TANGGAL : 6 Juni 2024

KEBIJAKAN STRATEGIS
MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI
PT PLN BATAM

NOMOR : 0012 .P/DIR/2024

CATATAN REVISI

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Bagian yang Dilakukan Revisi	Keterangan Revisi	Dokumen Persetujuan Revisi	Pengesahan Revisi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pengertian.....	5
BAB II PRINSIP MANAJEMEN RISIKO	7
2.1 Integritas	7
2.2 Terintegrasi.....	7
2.3 Terstruktur dan Komprehensif	7
2.4 Disesuaikan.....	7
2.5 Inklusif	7
2.6 Dinamis.....	7
2.7 Informasi Terbaik yang Tersedia.....	7
2.8 Rahasia	8
2.9 Faktor Manusia dan Budaya	8
2.10 Perbaikan Berkelanjutan	8
BAB III ORGAN PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI.....	9
3.1 Dewan Komisaris.....	9
3.2 Direksi	9
3.3 Komite Audit	10
3.4 Komite Pemantau Risiko	11
3.5 Komite Tata Kelola Terintegrasi	11
3.6 Direktur yang Membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko.....	12
3.7 Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan	13
3.8 Satuan Pengawasan Intern.....	13
BAB IV TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	15
4.1 Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi	15
4.2 Proses Manajemen Risiko Terintegrasi	15
4.3 Pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi.....	17
BAB V PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PENGAWASAN	18



- 5.1 Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Pembina melakukan pemantauan dan peninjauan penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan untuk memastikan keselarasan dengan sasaran PLN Batam. 18
- 5.2 Pemilik Risiko melakukan pemantauan dan perunjauan atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya baik di PLN Batam maupun Anak Perusahaan. 18
- 5.3 Fungsi Audit Intern melakukan pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan oleh Pemilik Proses Bisnis sesuai tugas pokok dan fungsinya. 18



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PLN Batam sebagai anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang berkualitas bagi kepentingan umum dengan Visi dan Misi PLN Batam sebagai pengelola kelistrikan di Pulau Batam untuk mendukung pembangunan nasional dalam bidang ketenagalistrikan dalam rangka memenuhi target elektrifikasi nasional dan menjaga keandalan melalui produk dan layanan prima yang disampaikan kepada masyarakat.

PLN Batam dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, maka untuk memitigasi hal tersebut PLN Batam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada seluruh rangkaian aktivitas bisnis dan operasinya sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya dan meraih seluruh sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya dinamika ketidakpastian di masa mendatang yang penuh dengan peluang dan risiko yang harus direspon dan ditanggapi secara cermat, tepat, dan *prudent* berlandaskan praktik *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang andal dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan atas setiap investasi dan program kerja di PLN Batam dan Anak Perusahaan, maka perlu ditetapkan Peraturan Direksi PT PLN Batam tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

- 1.2.1 Maksud ditetapkannya Kebijakan Strategis ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan PLN Batam dan Anak Perusahaan.
- 1.2.2 Tujuan ditetapkannya Kebijakan Strategis ini adalah untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi PLN Batam dan Anak Perusahaan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi :

- 1.3.1 Penerapan Manajemen Risiko
- 1.3.2 Prinsip Manajemen Risiko
- 1.3.3 Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi
- 1.3.4 Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi
- 1.3.5 Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

1.3.6 Proses Manajemen Risiko Terintegrasi

1.3.7 Pelaporan Manajemen Risiko

1.4 Pengertian

Dalam Kebijakan Strategis ini, yang dimaksud dengan:

- 1.4.1 Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola perusahaan.
- 1.4.2 Budaya Risiko adalah perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko.
- 1.4.3 Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan PLN Batam sesuai dengan maksud dan tujuan PLN Batam yang terdiri dari Komisaris Utama dan beberapa Komisaris sebagai anggota dalam batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, Anggaran Dasar PLN Batam, dan/atau ketentuan batasan kewenangan yang berlaku
- 1.4.4 *Four Eyes Principle* yang selanjutnya disebut dengan 4EP adalah prinsip yang mendasari pengambilan keputusan yang minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang saling independen sesuai batasan kewenangan pengambilan keputusan.
- 1.4.5 Fungsi Manajemen Risiko adalah fungsi di lingkungan PLN Batam yang bertugas untuk memastikan terlaksananya Manajemen Risiko berdasarkan kaidah yang benar pada seluruh kegiatan PLN Batam dan tersedianya informasi pengelolaan Risiko bagi Direksi dan informasi pengawasan dalam pengelolaan Risiko bagi Dewan Komisaris, sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.
- 1.4.6 Fungsi Pembina adalah fungsi di lingkungan PLN Batam yang bertugas untuk membina dan mengelola proses bisnis sesuai tata kelola organisasi
- 1.4.7 Komite Audit adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- 1.4.8 Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
- 1.4.9 Manajemen Risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko.

- 1.4.10 Manajemen Risiko Terintegrasi adalah manajemen risiko yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen, dan personel lainnya, diaplikasikan dalam penyusunan strategi, diterapkan di seluruh perusahaan (PLN Batam dan Anak Perusahaan), dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko tersebut agar tetap berada dalam Selera Risiko perusahaan, demi memberikan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) atas pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
- 1.4.11 Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) adalah model koordinasi Manajemen Risiko di dalam suatu organisasi yang membagi fungsifungsi organisasi, mengklarifikasi dan memperkuat prinsip-prinsip yang mendasari, memperluas cakupan, dan menjelaskan bagaimana peran utama organisasi bekerja sama untuk memfasilitasi tata kelola dan Manajemen Risiko yang kuat.
- 1.4.12 PT PLN Batam, yang selanjutnya disebut PLN Batam yang didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor 7 tanggal 3 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Haryanto, SH Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya.
- 1.4.13 Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.
- 1.4.14 Pemilik Proses Bisnis (*Business Process Owner/BPO*), yang selanjutnya disebut Pemilik Proses Bisnis adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola proses bisnis.
- 1.4.15 Pemilik Risiko adalah pejabat atau individu atau kelompok individu tertentu yang diberikan tugas dan atau kewenangan tertentu oleh PLN Batam.
- 1.4.16 Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada sasaran perusahaan.
- 1.4.17 Satuan Kerja adalah /Sekretariat Perusahaan/Satuan/Unit Bisnis/Bidang.
- 1.4.18 Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah Satuan Kerja yang membidangi pengembangan, implementasi, dan evaluasi *integrated enterprise risk management* sesuai dengan prinsip Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) dan *Four Eyes Principle* (4EP).
- 1.4.19 Selera Risiko (*risk appetite*) adalah Tingkat Risiko yang dapat diterima/diambil PLN Batam dalam mencapai sasarnya.
- 1.4.20 Sistem Pengendalian Internal, yang selanjutnya disebut SPIN adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Direksi, Dewan Komisaris, Satuan Kerja, Satuan Kerja Pengelola dan Satuan Pengawasan Intern pada suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan dalam kategori efektifitas dan efisiensi
- 1.4.21 Operasional, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- 1.4.22 Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi pada PLN Batam dan Anak Perusahaan.
- 1.4.23 Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi risiko dan alat ukur risiko yang timbul dari PLN Batam dan Anak Perusahaan.

BAB II PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

PLN Batam dan Anak Perusahaan menerapkan prinsip Manajemen Risiko yang meliputi:

2.1 Integritas

Menjunjung tinggi integritas dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana praktik pengelolaan risiko dijalankan secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan inisiatif dan itikad baik untuk berkontribusi secara positif bagi kemajuan perusahaan dan menjauhi potensi benturan kepentingan.

2.2 Terintegrasi

Setiap aktivitas dan kegiatan Perusahaan melibatkan Manajemen Risiko dalam proses pengambilan keputusan guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, peningkatan kinerja, dan inovasi.

2.3 Terstruktur dan Komprehensif

Dalam penerapan Manajemen Risiko setiap tahap terstruktur dan terencana dengan baik agar hasilnya dapat terpantau dengan baik dan dapat dibandingkan dengan hasil sebelumnya.

2.4 Disesuaikan

Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan perusahaan atau kondisi internal dan eksternal perusahaan, serta perlu memperhatikan waktu dalam proses Manajemen Risiko yang dilakukan, mengingat ada kegiatan prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan lainnya.

2.5 Inklusif

Penerapan Manajemen Risiko dalam perumusan kerangka Manajemen Risiko, proses pemantauan, peninjauan dan evaluasi risiko tidak terlepas dari keterlibatan pihak pemangku kepentingan dan dukungan dari manajemen perusahaan.

2.6 Dinamis

Manajemen Risiko memiliki prinsip dinamis agar dapat mengantisipasi dan menjawab perubahan dengan cepat karena risiko yang berubah sesuai kondisi eksternal dan internal perusahaan.

2.7 Informasi Terbaik yang Tersedia

Seluruh data untuk Manajemen Risiko didasarkan pada informasi sebelumnya, saat ini, harapan di masa depan, sehingga informasi yang baik tersebut harus tersedia tepat waktu, jelas, dan valid untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

2.8 Rahasia

Risk Register, Loss Event Database (LED), maupun dokumen Manajemen Risiko lainnya hanya untuk kepentingan internal perusahaan dan bersifat rahasia bagi pihak eksternal perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku terkait informasi publik.

2.9 Faktor Manusia dan Budaya

Penerapan Manajemen Risiko dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia dan budaya kerja yang ada pada perusahaan, untuk itu Budaya Risiko yang baik dalam perusahaan adalah bagaimana cara sebuah perusahaan mengelola dan menangani risikonya secara efektif.

2.10 Perbaikan Berkelanjutan

Perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam rangka membangun pengelolaan risiko yang baik.

Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi PLN Batam memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

3.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selain yang diatur dalam anggaran dasar memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

3.1.1 Dalam pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan strategis Manajemen Risiko;
- b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal.

3.1.2 Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- b. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko PLN Batam;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PLN Batam, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi PLN Batam atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
- e. Mengawasi penerapan Audit Intern pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Audit Intern PLN Batam; dan
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal.

3.2 Direksi

Direksi selain yang diatur dalam anggaran dasar memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

3.2.1 Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, yaitu:

- a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan strategis Manajemen Risiko secara komprehensif;
- b. Menetapkan kebijakan, sasaran dan strategi penerapan fungsi Manajemen Risiko, Audit Intern dan Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan pedoman internal berupa Piagam Manajemen Risiko;

- d. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;
- e. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- g. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
- h. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) Keakuratan Metodologi Penilaian Risiko;
 - 2) Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
 - 3) Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko dan ambang batas (threshold);
- i. melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko; dan
- k. menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

3.2.2 Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

- a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
- d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal.

3.3 Komite Audit

Komite Audit sebagai organ pengelola risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 3.3.1 Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang PLN Batam terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audit;
- 3.3.2 Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan PLN Batam yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk tindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
- 3.3.3 Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;

- 3.3.4 Memastikan Satuan Pengawas Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan auditor eksternal;
- 3.3.5 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Satuan Pengawas Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- 3.3.6 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern PLN Batam atau Anak Perusahaan; dan
- 3.3.7 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern PLN Batam dan Audit Intern Anak Perusahaan.

3.4 Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko sebagai organ pengelola risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: mengakses seluruh informasi yang relevan tentang PLN Batam terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko;

- 3.4.1 Melakukan komunikasi dengan pimpinan unit kerja dan pihak lain dalam memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
- 3.4.2 Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik PLN Batam maupun Anak Perusahaan;
- 3.4.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko PLN Batam dan Anak Perusahaan;
- 3.4.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko PLN Batam dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan;
- 3.4.5 Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal; dan
- 3.4.6 Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

3.5 Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ pengelola risiko di bawah Dewan Komisaris PT PLN (Persero). PT PLN Batam menjadi bagian tidak terpisahkan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero) memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 3.5.1 Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- 3.5.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PLN Batam atau Anak Perusahaan;
- 3.5.3 Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- 3.5.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- 3.5.5 Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
- 3.5.6 Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal; dan
- 3.5.7 Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

3.6 Direktur yang Membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko

Direktur yang Membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 3.6.1 Melaksanakan pengurusan PLN Batam sesuai bidang pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal;
- 3.6.2 Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- 3.6.3 Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan PLN Batam telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha PLN Batam tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- 3.6.4 Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan PLN Batam terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh PLN Batam kepada pihak eksternal;
- 3.6.5 Melaksanakan pengembangan organisasi kerja, sehingga PLN Batam memiliki kebijakan, prosedur dan metode yang handal dalam menerapkan pengelolaan risiko;
- 3.6.6 Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan pada semua unit kerja pengelolaan risiko; dan

3.6.7 Melaksanakan pengurusan PLN Batam di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal.

3.7 Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan

Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan sebagai organ pengelola risiko memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 3.7.1 Melaksanakan pengurusan di bidang pengelolaan keuangan PLN Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/pemilik modal;
- 3.7.2 Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan unit kerja PLN Batam dan Anak Perusahaan yang berada di bidang keuangan, serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya;
- 3.7.3 Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait keuangan dengan memperhatikan kebijakan PLN Batam dan prinsip kehati-hatian;
- 3.7.4 Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan PLN Batam; dan
- 3.7.5 Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

3.8 Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawas Intern sebagai organ pengelola risiko memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 3.8.1 Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang PLN Batam terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Intern;
- 3.8.2 Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- 3.8.3 Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- 3.8.4 Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
- 3.8.5 Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
- 3.8.6 Memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar profesional Audit Intern dan kode etik Audit Intern;
- 3.8.7 Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern;
- 3.8.8 Memastikan anggota Satuan Pengawas Intern mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha PLN Batam;
- 3.8.9 Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit Intern secara periodik.

- 3.8.10 Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 3.8.11 Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana;
- 3.8.12 Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
- 3.8.13 Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
- 3.8.14 Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 3.8.15 Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data PLN Batam terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
- 3.8.16 Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.8.17 Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.8.18 Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern:
 - a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Satuan Pengawas Intern, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
 - b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Satuan Pengawas Intern; dan
 - c. Pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern PLN Batam.
- 3.8.19 Memastikan bagi Satuan Pengawas Intern PLN Batam:
 - a. Menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan;
 - b. Merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 - c. Memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing Anak Perusahaan.
- 3.8.20 Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
- 3.8.21 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan teknologi lainnya.

BAB IV TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

4.1 Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

- 4.1.1 PLN Batam dan Anak Perusahaan dalam melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi menerapkan Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) berdasarkan fungsi dan peran masing-masing lini sebagai berikut:
- Lini pertama, yaitu Pemilik Risiko sebagai Pemilik Proses Bisnis yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis.
 - Lini kedua, meliputi Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Pembina sebagai fungsi yang mengukur, memantau dan mengendalikan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan perusahaan serta memberikan *advice* kepada lini pertama.
 - Lini ketiga, yaitu Fungsi Audit Intern sebagai fungsi yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan.
- 4.1.2 Dalam praktik Manajemen Risiko Terintegrasi, PLN Batam dan Anak Perusahaan menerapkan mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP) dalam pengambilan keputusan.
- 4.1.3 Penetapan kategori dan klasifikasi Anak Perusahaan berdasarkan intensitas risiko dilakukan dengan mempertimbangkan:
- Ukuran Anak Perusahaan diklasifikasikan menjadi besar dan tidak besar berdasarkan total modal, atau total aset apabila modal negatif.
 - Kompleksitas Anak Perusahaan diklasifikasikan menjadi tinggi dan tidak tinggi berdasarkan:
 - 1) Peran dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*);
 - 2) Hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis;
 - 3) pangsa pasar dan potensi substitusi dari sektor swasta dalam jangka pendek dan menengah;
 - 4) Kompleksitas struktur korporasi;
 - 5) Interkoneksi dengan Anak Perusahaan lain;
 - 6) Kriteria lain berdasarkan pertimbangan Direksi.
- 4.1.4 Penetapan kategori dan klasifikasi Anak Perusahaan berdasarkan intensitas risiko dalam menentukan persyaratan organ dan pelaporan risiko minimum yang harus diterapkan oleh Anak Perusahaan.
- 4.1.5 PLN Batam dalam melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi menerapkan Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) dan Tata Kelola Terintegrasi.

4.2 Proses Manajemen Risiko Terintegrasi

- 4.2.1 Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta sistem informasi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan:
- Sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan

- b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko.
- 4.2.2 Dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, dilakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada proses bisnis; dan
 - b. risiko dari kegiatan/program.
- 4.2.3 Pemilik Proses Bisnis dalam melaksanakan pengukuran risiko, paling sedikit melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko, dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha dan faktor risiko yang bersifat material; dan
 - c. Penyesuaian terhadap pengukuran risiko agregasi kepada PLN Batam.
- 4.2.4 Pemilik Proses Bisnis dalam melaksanakan perlakuan risiko, paling sedikit melakukan:
 - a. Penyusunan metode pengendalian risiko atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya; dan
 - b. Pengendalian risiko sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko.
- 4.2.5 Pemilik Proses Bisnis dapat melakukan pengalihan risiko kepada pihak lain (asuransi) dengan memperhatikan prinsip asuransi sebagai berikut:
 - a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*);
 - b. Itikad baik (*utmost good faith*);
 - c. Penyebab aktif (*proximate cause*);
 - d. Ganti rugi (*indemnity*);
 - e. Subrogasi (*subrogation*); dan
 - f. Kontribusi (*contribution*).
- 4.2.6 Dalam mengimplementasikan proses identifikasi, pengukuran dan perlakuan risiko, Satuan Kerja dapat menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik risiko dan standar yang berlaku.
- 4.2.7 Penerapan SPIN dalam Manajemen Risiko Terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait SPIN.
- 4.2.8 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup integrasi proses bisnis secara *end to end*
- 4.2.9 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada proses pengambilan keputusan;
 - b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada proses perencanaan strategis;
 - c. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada proses pencapaian sasaran kegiatan/proyek/inisiatif;
 - d. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk perbaikan proses bisnis dan pengendalian internal;

- e. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada aspek tata kelola perusahaan (*governance*);
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada manajemen keberlanjutan dan ketahanan bisnis yang meliputi penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), implementasi *Business Impact Analysis* (BIA), implementasi *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP);
- g. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada manajemen aset;
- h. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada kebijakan anti *fraud*; dan
- i. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya.

4.3 Pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi

- 4.3.1 PLN Batam melakukan evaluasi kinerja Manajemen Risiko tahunan dan melaporkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara berkala.
- 4.3.2 Anak Perusahaan melakukan evaluasi kinerja Manajemen Risiko dan melaporkan kepada PLN Batam secara berkala.
- 4.3.3 Anak Perusahaan menerbitkan Laporan Manajemen Risiko triwulanan kepada Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direktur Utama PLN Batam, dan Direktur yang membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko PLN Batam, serta tembusan kepada Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko PLN Batam dan Pimpinan Satuan Kerja Pembina Anak Perusahaan. Laporan penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:
 - a. Laporan pemantauan Manajemen Risiko; dan
 - b. Laporan Manajemen Risiko insidental apabila terdapat kondisi tidak normal yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis perusahaan.
- 4.3.4 Laporan Audit Intern terdiri dari:
 - a. Laporan Audit Intern berupa Laporan Aktivitas Operasional Satuan Pengawas Intern dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku terkait Audit Intern;
 - b. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen (*Quality Assurance Review*) setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
 - c. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern, jika ada.
- 4.3.5 Laporan Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
 - a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Proses Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi.
- 4.3.6 Laporan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4.3.5., dilakukan oleh PLN Batam dan Anak Perusahaan sesuai dengan klasifikasi intensitas risiko perusahaan.
- 4.3.7 Pelaporan Manajemen Risiko secara terintegrasi didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko.

BAB V
PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PENGAWASAN

- 5.1 Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Pembina melakukan pemantauan dan peninjauan penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan untuk memastikan keselarasan dengan sasaran PLN Batam.
- 5.2 Pemilik Risiko melakukan pemantauan dan perunjauan atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya baik di PLN Batam maupun Anak Perusahaan.
- 5.3 Fungsi Audit Intern melakukan pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan oleh Pemilik Proses Bisnis sesuai tugas pokok dan fungsinya.